

Ijin Kerja

RPTKA atau Rancangan Pengguna Tenaga Kerja Asing adalah Dokumen yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan di Indonesia (Swasta Nasional / Penanaman Modal Asing) untuk mendatangkan Tenaga Kerja Asing dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Kami menyediakan Jasa pembuatan Dokumen di wilayah Departemen Tenaga Kerja dengan harga bersaing dan tepat waktu.

RPTKA (Rancangan Pengguna Tenaga Kerja Asing) Departemen Tenaga Kerja - JAKARTA

Wilayah	Periode	Normal	hari	Express	hari
RPTKA	1 Jabatan	600.000	14	800.000	7

Notifikasi IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) Departemen Tenaga Kerja - JAKARTA

Wilayah	Periode	Normal	hari	Express	hari
Notifikasi IMTA	1 TKA	600.000	14	800.000	7

Pencabutan IMTA / EPO IMTA Departemen Tenaga Kerja - JAKARTA

Wilayah	Periode	Normal	hari	Express	hari
EPO IMTA	1 TKA	500.000	14	700.000	7

Penarikan DPKK & Pencairan DPKK Departemen Tenaga Kerja - JAKARTA

Wilayah	Periode	Normal	hari	Express	hari
Penarikan DPKK	1 TKA	500.000	14	700.000	7
Pencairan DPKK	1 TKA	500.000	14	700.000	7

Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Kanwil Depnaker DKI JAKARTA

Wilayah	Periode	Normal	hari	Express	hari
---------	---------	--------	------	---------	------

UU N0.7	1 Perusahaan	500.000	5		
---------	--------------	---------	---	--	--

Persyaratan Izin Kerja

Dokumen Tenaga Kerja Asing / TKA

1. Paspor TKA masa berlaku minimal 18 Bulan
2. Ijasah TKA
3. CV (Curriculum Vitae) TKA
4. Referensi Kerja TKA selama 5 tahun terakhir
5. Rekening tabungan pribadi selama 3 bulan terakhir dengan saldo minimal USD 1500
6. TKA wajib membayar DPKK USD 100/Per-bulan dan pembayaran dibayarkan sesuai persetujuan dari DEPNAKER
7. Email Photo TKA ukuran 4 x 6 (Background merah)
8. Kartu BPJS Tenaga Kerja (perpanjangan)
9. Kartu BPJS Kesehatan (perpanjangan)
10. Kartu NPWP TKA (perpanjangan)
11. KITAS TKA (perpanjangan)
12. Notifikasi IMTA / IMTA terakhir (perpanjangan)

Dokumen untuk Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing / TKA

1. Akte Pendirian Perusahaan / Akte Perubahan
2. Surat Keputusan Kehakiman sesuai akta
3. Izin Usaha / SIUP/ Izin Prinsip BKPM bagi badan PMA
4. Nomor Pokok Wajib Pajak / NPWP
5. Kontrak pekerjaan dengan perusahaan lain (Apabila ada kerjasama)
6. Tanda Daftar Perusahaan / TDP
7. Nomor Induk Berusaha / NIB
8. Domisili Perusahaan / Izin Usaha Lokasi

9. KTP Direktur / HR Manager WNI
10. Kop Surat Perusahaan + Cap Perusahaan
11. Wajib Laporan Ketenagakerjaan/UU N0.7
12. Struktur Organisasi Perusahaan yang sudah dittd dan distamp perusahaan
13. Dokumen Pendamping TKA minimal 2 orang (KTP, Email, No.HP)
14. Rekening koran perusahaan selama 3 bulan terakhir dengan saldo minimal USD 1500

**** Semua dokumen diatas harus dalam scan berwarna dan dikirimkan dengan bentuk file JPEG / PDF dengan minimal file 2MB ****

Catatan untuk Izin Kerja

1. Penghitungan pengerjaan setelah proses SKYPE oleh Perusahaan ke DEPNAKER.
2. Perusahaan baru yang belum memiliki RPTKA harap melampirkan dokumen ASLI.
3. Jumlah jabatan dalam 1 perusahaan adalah 4 Jabatan, lebih dari 4 harus mengajukan penambahan.
4. Wajib Laporan Ketenagakerjaan/UU N0.7 hanya wilayah Jabodetabek yang kami kerjakan.

Diperbaharui tanggal 11 Feb 2020

© 2020 TerminalTour.co.id